

Puluhan Tahun Berjuang Sengketa HGU PT.SIR Nyaris Berhasil

Meulaboh

Nampaknya perjuangan sengketa kebun karet PT.SIR (Sari Inti Rakyat) nyaris membuahkan hasil, dimana saat ini kebun tersebut dikuasai Hj.Ratna Devi (pemilik Sertifikat) pengusaha lokal peralihan dari H. Dolah yang terjadi persengketaan dengan masyarakat puluhan tahun silam, kebun peninggalan belanda yang ditanami karet dengan HGU seluas 4.293.7, kini segketanya mendekati keberhasilan.

Hanya saja tinggal menunggu team adjudikasi dari BPN untuk mengukur ulang. koordinator masyarakat MakSani Pada hari minggu jam 20.00- 00.00 wib (26/4) kemarin bersama warga setempat mengadakan pertemuan dirumah H.Nurdin desa meunasah buloh kecamatan kaway XVI, pertemuan tersebut diadakan guna mempersiapkan segala hal menyusul datangnya team adjudikasi pengukuran HGU yang disengketakan tersebut.

Maksani sosok orang penyabar yang dipercayakan masyarakat memperjuangkan tanah miliknya yang telah diserobot oleh PT SIR menjadi koordinator pengurusan persengketaan dengan Perusahaan kebun karet itu, mengaku senang.

Sebab' sebelum itu ia tiap hari mengunjunggi kantor-kantor pemerintah untuk menuntut hak warga yang terzalimi selama ini, "*selama puluhan tahun ratusan sandal jepit saya putus dan gosong*" demi warga yang haknya terzalimi, Kata Sani kepada wartawan yang mengundang tawa.

Menurutnya, dalam melakukan pengurusan ia saban hari mendatangi setiap kantor dengan menumpang kendraan orang untuk datang kepusat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. sekian lama ia telah berjuang, berapa bupati berganti, kini baru mendapat kesejukan hatinya,

M Sani mengaku sulit berjuang karena tidak memiliki kendraan sehingga sering kali harus berjalan kaki mendatangi kantor dan menahan lapar sangat rutin dilakukan namun sang pejuang pemilik nama M Sani tetap sabar penuh keyakinan.

Dari Desa Pasi Teungoh Menumpang ke Kantor Bupati dari Kantor Bupati berjalan kaki kekantor DPRD dan dari kantor DPRD berjalan kaki kekantor GSF dan Kadang Kadang dari Kampung langsung kekantor DPRD diantar sama teman dari kantor DPRD kekantor GSF berjalan kaki, jika tumpangan kendraan sepeda motor tidak didapat maka sekali kali harus naik angkutan umum, dalam melakukan pengurusan dikantor bupati Maksani sangat sering mondok dikantin belakang kantor bupati jika tidak ada uang pemilik kantin sering menggratiskan kopi untuk maksani.

BPN Pusat awal mei 2009 akan mengukur ulang HGU PT.Sir yang sudah puluhan tahun terjerat sengketa dengan masyarakat koordinator masyarakat Maksani sekarang merasa lega dengan sudah di kirim biaya ukur ulang pada BPN oleh Pemda Aceh Barat sebesar 450 Juta dari

total biaya ukur ulang 615 juta, Maksani mengatakan dari total biaya tersebut berdasarkan perjanjian tanggal 07 juli 2008 sebesar 75 % ditanggung Pemda dan 25 % ditanggung Pihak PT.Sir, namun saat ini yang baru terealisasi dari pemda sedangkan dari PT.Sir belum ada realisasinya.

Maksani mengatakan dengan tercapainya kesepakatan pengukuran ini, segala masalah persengketaan puluhan tahun menjadi tuntas. Jika setelah diukur terbukti luasnya 4.292.7 Ha maka masyarakat iklas (legowo) itulah milik PT.Sir dan jika lebih itulah milik masyarakat yang selama ini dikuasai PT.Sir. Pihak masyarakat tidak keberatan jika Team tersebut memakai Peta masa belanda untuk diukur ulang dan jika dipakai sertifikat HGU tahun 2006 Nomor 42 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kabupaten Aceh Barat Kecamatan Kaway XVI dan pante Cermin Meliputi Desa Alue Lhee, Teladan, Caleu, Lhok Sari, Meunuang Kinco, Lhok guci dan Tegal sari dalam sertifikat Daftar Isian 301 no 178 Tahun 2006 dan daftar Isian 208 No 170 Tahun 2006. Dari kedua PETA tersebut dipakai kami tidak keberatan dimana jika benar itu milik kami tetap menjadi milik kami dan kami tidak mau milik orang lain hanya saja hak kami dari orang tua kami dan nenek kami kata maksani.

Persengketaan PT. Sir dengan masyarakat yang telah terjadi puluhan tahun ini semenjak tanggal 01 Juni 2008 didampingi oleh GSF (Grassroots Society Forum) untuk penyelesaiannya kini mendekati berhasil dari sebuah kegiatan advokasi kebijakan. Pengembalian harta masyarakat jika terbukti lebih dari 4.292.7 Ha luasnya dan jika hanya luas 4.292.7 Ha maka itulah milik PT.Sir. semua pihak dapat menerima hasil pengukuran ulang tersebut. tercapainya kesepakatan pengukuran ini adalah sebagai bukti dari keseriusan (Pemda Aceh Barat) pada Hari Senin Tanggal 07 juli 2008 dalam merespon suara masyarakat kata maksani.